



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 163- K / PM.III-12 / AL / XI / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IWAN IRIYANTO
Pangkat / NRP : Serka Mar / 100634
Jabatan : Anggota awak Tanggu Rai ARH
Kesatuan : Yonmarhanlan V
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 26 Pebruari 1982
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pacar Kembang Gang III/41 Surabaya

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan :

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

t

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danlantamal selaku Papera Nomor :Kep/49/X/2014, tanggal 31 Oktober 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/149/K/AL/XI/2014 tanggal 11 Nopember 2014

3. Surat penetapan dari:

a. Kadilmil III-12 Surabaya tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/175/PM.III-12/AL/XI/214 Tanggal 17 November 2014

b. Hakim Ketua Sidang tentang hari sidang Nomor : TAPSID/ 175/PM.III-12/AL/XI/2014 Tanggal 18 November 2014

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/149/K/AL/XI/2014 tanggal 11 Nopember 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengakui secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Desersi dimasa damai “.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidanan Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Di pecat dari dinas Militer TNI AL

- b. Menetapkan alat bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar foto copy riwayat hidup Terdakwa atas nama Serka Mar Iwan Iryanto NRP 100634.
- b. 8 (delapan) lembar daftar Absensi Yonmarhanlan V.
- c. 1 (satu) lembar surat perintah pencarian dan penangkapan dari Danyonmarhanlan V Nomor : Sprin/54.1/IV/2014 tanggal 13 April 2014.
- d. 1 (satu) lembar surat panggilan ke I dari Danyonmarhanlan V Nomor : PGL/02/V/2014 tanggal 23 Mei 2014.
- e. 1 (satu) lembar surat panggilan ke II dari Danyonmarhanlan V Nomor : Pgl/03/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014.
- f. 1 (satu) lembar surat panggilan ke III dari Danyonmarhanlan V Nomor : PGL/04/IV/2014 tanggal 24 Juni 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.,- 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada Pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Sepuluh bulan April tahun 2000 Empat belas sampai dengan tanggal Sebelas bulan Nopember tahun 2000 Empat belas secara berturut-turut atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April sampai dengan bulan Nopember tahun 2000 Empat belas atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Empat belas bertempat di Yonmarhanlan V, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.”
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba PK angkatan XXI tahun 2002 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar, kemudian Terdakwa ditugaskan Howitzer -1 Mar sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa berdinis di Yonmarhanlan V dengan pangkat Serka Mar NRP 100634.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonmarhanlan V sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon, dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian, namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum berhasil diketemukan.

d. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonmarhanlan .

e. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, tidak diketahui apa penyebabnya karena Terdakwa orangnya tidak pernah menceritakan masalahnya.

f. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonmarhanlan V sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 4 Nopember 2014 atau selama 184 (seratus delapan puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP.122/A-12/VI/2014/Pomal, tanggal 2 Juni 2014 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan 02 Juni 2014.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari Penyidik dan Lantamal V tanggal 5 Agustus 2014 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidik.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu :

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B / 1333 / XI / 2014 tanggal 18 Nopember 2014 yang memerintahkan agar Terdakwa hadir di persidangan pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014.
2. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B / 1399 / XII / 2014 tanggal 3 Desember 2014 yang memerintahkan agar Terdakwa hadir di persidangan pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014.
3. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B / 1454 / XII / 2014 tanggal 19 Desember 2014 tanggal 19 Desember 2014 yang memerintahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa hadir di persidangan pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Denmako Koarmatim Nomor : R/275/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Iwan Iriyanto Serka Mar NRP 100634 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n Iwan Iriyanto Serka Mar NRP 100634 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang , namun sampai waktu yang di tentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan sebagai berikut :

Saksi-1

| | | |
|----------------------|---|---|
| Nama | : | R.E Nugroho |
| Pangkat / NRP | : | Kapten Mar / 17009/P |
| Jabatan | : | Danrai ARH |
| Kesatuan | : | Yonmarhanlan V |
| Tempat,tanggal lahir | : | Purworejo, 16 Desember 1967 |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia. |
| Agama | : | Islam. |
| Tempat tinggal | : | Ds. Tanah Sari Rt.001 Rw.003 Kebumen Jawa Tengah. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonmarhanlan V tahun 2013 sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan Yonmarhanlan V sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan Saksi di periksa di Pomal Lantamal V tanggal 2 Juni 2014 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya pihak Kesatuan telah melakukan pemanggilan dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang dan keberadaan serta kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonmarhanlan V tidak sedang melaksanakan operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 2 : Nama : Imam Saroni
Pangkat / NRP : Pelda Mar / 54200
Jabatan : Bama Rai ARH
Kesatuan : Yonmarhanlan V
Tempat,tanggal lahir : Medan, 30 Nopember 1963
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Abioso Ds. Pandeyan Maospati Jawa Tengah

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonmarhanlan V tahun 2013 sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Yonmarhanlan V sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan Saksi di periksa di Pomal Lantamal V tanggal 2 Juni 2014 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya pihak Kesatuan telah melakukan pemanggilan dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang dan keberadaan serta kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan Denmako Koarmatim tidak sedang melaksanakan Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat – surat :

- a. 2 (dua) lembar foto copy riwayat hidup Terdakwa atas nama Serka Mar Iwan Iryanto NRP 100634.
- b. 8 (delapan) lembar daftar Absensi Yonmarhanlan V.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar surat perintah pencarian dan penangkapan dari Danyonmarhanlan V Nomor : Sprin/54.1/IV/2014 tanggal 13 April 2014.

d. 1 (satu) lembar surat panggilan ke I dari Danyonmarhanlan V Nomor : PGL/02/V/2014 tanggal 23 Mei 2014.

e. 1 (satu) lembar surat panggilan ke II dari Danyonmarhanlan V Nomor : Pgl/03/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014.

f. 1 (satu) lembar surat panggilan ke III dari Danyonmarhanlan V Nomor : PGL/04/IV/2014 tanggal 24 Juni 2014.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan beginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwa kepada Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba PK angkatan XXI tahun 2002 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar, kemudian Terdakwa ditugaskan Howitzer-1 Mar sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa berdinan di Yonmarhanlan V dengan pangkat Serka Mar NRP 1000634.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonmarhanlan V sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui surat maupun telepon, dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian, namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum berhasil diketemukan.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Satuan juga telah melakukan koordinasi dengan satuan terkait untuk membantu melakukan pencarian, namun sampai dengan sekarang ini belum berhasil diketemukan.
5. Bahwa benar latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, tidak diketahui apa penyebabnya karena Terdakwa orangnya tidak pernah menceritakan apa masalahnya.
6. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadirant tanpa ijin dari Danyonmarhanlan V sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pomal Lantamal V pada tanggal 2 Juni 2014 atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, yang telah di kemukakan oleh Oditur Militer dalamuntutannya.
- Bahwa mengenai pidana yang di tunjukan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke Satu : “ Militer “.
- Unsur ke dua : “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “.
- Unsur ke tiga : “ Dalam waktu damai “
- Unsur ke empat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 “Militer” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1.. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba PK angkatan XXI tahun 2002 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar, kemudian Terdakwa ditugaskan Howitzer-1 Mar sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa berdinis di Yonmarhanlan V dengan pangkat Serka Mar NRP 1000634.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonmarhanlan V sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa Terdakwa menghadap persidangan dengan berpakaian dinas lengkap dengan atribut yang berlaku bagi dirinya dan Kesatuannya sebagaimana seorang Prajurit Marinir yang bertugas di Yonmarhanlan V.
4. Bahwa Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Perkara dari Danlantamal V selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/49/x/2014 tanggal 31 Oktober 2014.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah dipenuhi.

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur ke-2 : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu " Dengan sengaja".

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah " menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud "ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang berwenang dari absensi apel pagi dan apel siang secara berturut-turut sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 2 Juni 2014.
2. Bahwa benar Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengetahui setiap akan meninggalkan Kesatuan harus ijin dan mendapat ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, namun Terdakwa melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 “ Dalam waktu damai “ Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba PK angkatan XXI tahun 2002 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar, kemudian Terdakwa ditugaskan Howitzer-1 Mar sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa berdinasi di Yonmarhanlan V dengan pangkat Serka Mar NRP 1000634.
2. Bahwa benar selama waktu – waktu tersebut baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas Operasi Militer lainnya.
3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah di ketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2012 tidak ada pengumuman dari pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 2 Juni 2014 selama 184 (seratus delapan puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 184 (Seratus delapan puluh empat) hari secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " .

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena masalah keluarga, kemudian Terdakwa pergi begitu saja dari kesatuan,hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah serta mempunyai sifat lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinasnya.
2. Bahwa pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk menghindari dari pelaksanaan tugas, baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipecat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa hingga saat ini belum kembali ke Kesatuannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan Disiplin Prajurit di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- a. 2 (dua) lembar foto copy riwayat hidup Terdakwa atas nama Serka Mar Iwan Iryanto NRP 100634.
- b. 8 (delapan) lembar daftar Absensi Yonmarhanlan V.
- c. 1 (satu) lembar surat perintah pencarian dan penangkapan dari Danyonmarhanlan V Nomor : Sprin/54.1/IV/2014 tanggal 13 April 2014.
- d. 1 (satu) lembar surat panggilan ke I dari Danyonmarhanlan V Nomor : PGL/02/V/2014 tanggal 23 Mei 2014.
- e. 1 (satu) lembar surat panggilan ke II dari Danyonmarhanlan V Nomor : Pgl/03/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014.
- f. 1 (satu) lembar surat panggilan ke III dari Danyonmarhanlan V Nomor : PGL/04/IV/2014 tanggal 24 Juni 2014.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara.

Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997.
serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Iwan Iriyanto Serka Mar NRP 100634 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan bahwa sebagai berikut :

- a. 2 (dua) lembar foto copy riwayat hidup Terdakwa atas nama Serka Mar Iwan Iryanto NRP 100634.
- b. 8 (delapan) lembar daftar Absensi Yonmarhanlan V.
- c. 1 (satu) lembar surat perintah pencarian dan penangkapan dari Danyonmarhanlan V Nomor : Sprin/54.1/IV/2014 tanggal 13 April 2014.
- d. 1 (satu) lembar surat panggilan ke I dari Danyonmarhanlan V Nomor : PGL/02/V/2014 tanggal 23 Mei 2014.
- e. 1 (satu) lembar surat panggilan ke II dari Danyonmarhanlan V Nomor : Pgl/03/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014.
- f. 1 (satu) lembar surat panggilan ke III dari Danyonmarhanlan V Nomor : PGL/04/IV/2014 tanggal 24 Juni 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 30 Desember 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muh. Mahmud, SH, MH Letkol Chk NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua serta Mulyono, SH Mayor Chk NRP 522672 dan Syarifuddin Tarigan, SH, MH Mayor Sus NRP 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Vinor Orfansyah, SH Letkol Laut (KH) NRP 12291/P, Panitera Djoko Pranowo Pelda NRP 516654 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Muh. Mahmud, SH, MH
Letkol Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Mulyono, SH

Mayor Chk NRP 522672

Ttd

Syarifuddin Tarigan, SH, MH

Mayor Sus NRP 524430

Panitera,

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Djoko Pranowo
Pelda NRP 516654

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)